PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PADA AKAD TABUNGAN DAN PEMBIAYAAN DI LKMS KASUWARI : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES

NURUL RISKI AMALIA

NIM. 1221084

2026

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PADA AKAD TABUNGAN DAN PEMBIAYAAN DI LKMS KASUWARI : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES

NURUL RISKI AMALIA

NIM. 1221084

2026

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PADA AKAD TABUNGAN DAN PEMBIAYAAN DI LKMS KASUWARI : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

NURUL RISKI AMALIA

NIM. 1221084

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PADA AKAD TABUNGAN DAN PEMBIAYAAN DI LKMS KASUWARI : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

NURUL RISKI AMALIA

NIM. 1221084

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL RISKI AMALIA

NIM : 1221084

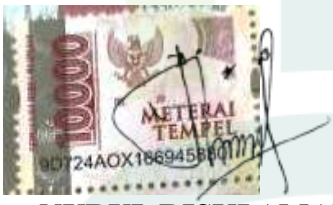
Judul Skripsi : Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Akad Tabungan dan Pembiayaan di LKMS Kasuwari : Perspektif Perlindungan Konsumen dan KHES

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme, penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



NURUL RISKI AMALIA

NIM : 1221084

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I
Desa Podo Rt 15/Rw 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Riski Amalia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di -
PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Nurul Riski Amalia
NIM : 1121084
Judul : Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Akad Tabungan dan Pembiayaan di LKMS Kasuwari: Perspektif Perlindungan Konsumen dan KHES

Dengan ini memohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 09 Oktober 2026
Pembimbing,

Jumailah, M.S.I
NIP. 198305182023212032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : **Nurul Riski Amalia**
NIM : **1221084**
Judul : **Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Akad Tabungan dan Pembiayaan di LKMS Kasuwari: Perspektif Perlindungan Konsumen dan KHES**

Telah diujikan pada Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji,

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.	**Uswatun Khasanah, M.S.I.**
NIP. 197305062000031003	**NIP. 198306132015032004**

Pekalongan, 26 Oktober 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut.

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l"

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi robbil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hidayah dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Bapak Sodikin, selaku Ayahanda tercinta yang senantiasa menjadi sosok penuh kasih sayang, keteguhan, dan pengorbanan. Beliau memang tidak bergelar sarjana namun telah mendidik saya dengan penuh ketulusan senantiasa mendoakan, memberikan nasihat serta menjadi penyemangat hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana. Terima kasih atas segala kerja keras, pengorbanan, dan kasih sayang, serta doa yang telah Bapak berikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, dan kebahagiaan kepada Bapak.
2. Untuk Ibunda tercinta, Almarhumah Ibu Nurhayati, yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Swt. Terima kasih sudah menjadi sosok ibu yang sangat luar biasa di sisa umur terakhirnya. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan, doa, dan pelajaran hidup yang telah Ibu berikan kepada saya. Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu berada pada tahap ini dengan menyelesaikan skripsi sederhana ini sebagai perwujudan cinta, bakti, rasa syukur, dan penghormatan kepada Ibu. Terima kasih sudah mengantarkan penulis hingga berada di titik ini dan menjadi panutan, meskipun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa kehadiran Ibu di sisi. Tiada hari tanpa kerinduan kepada Ibu. Semoga Allah Swt. mengampuni segala dosa dan khilaf Ibu, menerima seluruh amal ibadah Ibu, serta menempatkan Ibu di tempat terbaik di sisi-Nya.

3. Saudara kandung yang saya sayangi dan banggakan, adik saya Cyka Oktiya yang telah memberikan dukungan, doa, serta semangat terbaik kepada saya.
4. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah tulus dalam memberikan ilmunya, khususnya kepada Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan saya dengan penuh kesabaran hingga skripsi yang saya rangkai dapat selesai dengan baik.
5. Sahabat-sahabat saya Ratna Nur Fadlilah, Dinar Devy Puspita, Rani Alis Fitrian, Karomatul Maryamah, Fika Azaroh, Inta Machfiroh, Tria Amanda Octaviani, Ratna Murtiningsih yang telah berjuang bersama dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2021 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk keluarga besar KSR PMI Unit UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, penulis persembahkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebersamaan, dukungan, dan pengalaman yang telah diberikan selama menjadi bagian dari organisasi ini. KSR PMI bukan sekadar tempat berorganisasi, tetapi juga menjadi rumah kedua yang mengajarkan arti kemanusiaan, kepedulian, tanggung jawab, solidaritas, disiplin, serta pengabdian kepada sesama. Berbagai pengalaman, suka dan duka, serta proses yang telah dilalui bersama menjadi bekal berharga yang membentuk karakter, cara berpikir, dan kedewasaan penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, motivasi, dan kenangan indah yang telah diberikan. Semoga semangat kemanusiaan yang senantiasa dijunjung tinggi oleh keluarga besar KSR PMI Unit UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terus terjaga dan menjadi inspirasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud rasa syukur dan ungkapan terima kasih penulis atas segala kebersamaan, dukungan, pengalaman, serta

pelajaran hidup yang telah diberikan. Semoga tali persaudaraan yang telah terjalin senantiasa tetap terjaga sepanjang waktu.

8. Untuk Maulana Yusuf terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Terima kasih atas segala kontribusi yang telah diberikan dengan penyelesaian karya sederhana ini, baik berupa tenaga, waktu, pikiran, maupun materi. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, pendamping dalam setiap proses, serta sosok yang senantiasa menemani, menguatkan, dan menghibur di setiap suka maupun duka. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan semangat untuk tidak menyerah. Terimakasih telah berjuang Bersama sampai detik ini.
9. Terakhir kepada wanita hebat, kuat, mandiri, sederhana yaitu diri saya sendiri Nurul Riski Amalia. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah, bahkan ketika semuanya terasa terlalu berat untuk dijalani. Tidak semua orang tahu seberapa keras kamu berjuang, seberapa sering kamu harus tersenyum di atas luka yang tidak terlihat, serta terus berjuang, belajar hidup mandiri, memikul berbagai tanggung jawab, dan berusaha dengan segala kemampuan. Mungkin perjalanan ini tidak seberuntung yang dialami banyak orang di luar sana. Namun penulis bangga pada diri sendiri. Terima kasih kepada raga ini yang tetap mampu berdiri kuat, terus melangkah, meski lelah melewati air mata, tekanan, dan segala usaha yang diperjuangkan hingga berada di titik ini. Teruslah belajar, bertumbuh, dan mensyukuri nikmat yang Allah Swt. berikan.

MOTTO

“Namun baiknya Allah, di ujung tenagaku yang hampir habis, Allah menyelipkan sabar agar aku tidak runtuh, tidak kehilangan arah dan tidak kehilangan diriku sendiri. Baiknya Allah, Dia memberiku keyakinan untuk tetap berdiri dan percaya bahwa di balik luka yang kupikul serta beban yang kupendam, ada hadiah yang telah Dia siapkan untukku.”

(Marhamah Nurqolbi)

“Pada akhirnya takdir Allah SWT selalu baik walaupun terkadang perlu air mata untuk menerimanya”

(Umar bin Khattab)

ABSTRAK

Nurul Riski Amalia, NIM 1221084, 2026. "Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Akad Tabungan dan Pembiayaan di LKMS Kasuwari : Perspektif Perlindungan Konsumen dan KHES." Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Keterbukaan informasi merupakan prasyarat substantif bagi sahnya akad syariah, karena kerelaan hanya dapat terwujud apabila para pihak memahami objek akad, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan di LKMS Kasuwari, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 22 Tahun 2023 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi di LKMS Kasuwari telah dilakukan sejak tahap pra-akad hingga pasca transaksi melalui komunikasi langsung, brosur, dokumen akad, dan media digital. Informasi yang disampaikan mencakup jenis produk dan akad, hak dan kewajiban, manfaat dan resiko, biaya, nisbah bagi hasil, hingga penyelesaian sengketa. Namun, keterbukaan informasi tersebut baru terpenuhi secara formal, belum substantif. Hal ini terbukti dari pemahaman anggota yang masih terbatas pada manfaat dan mekanisme praktis, tanpa memahami jenis akad syariah beserta implikasi hukumnya.

Tinjauan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa hak atas informasi dan lima asas perlindungan konsumen telah diupayakan, tetapi belum optimal mendorong kemandirian konsumen. Tinjauan POJK No. 22 Tahun 2023 menunjukkan prinsip transparansi telah dijalankan, namun penyederhanaan istilah teknis, penyampaian risiko, dan dokumentasi informasi masih memerlukan penguatan agar tidak berpotensi melanggar larangan informasi menyesatkan. Adapun tinjauan KHES menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat

terwujudnya ridha serta larangan *gharar* dan *tadlis*. Karena pemahaman anggota belum merata, persetujuan yang diberikan berpotensi belum lahir dari kerelaan yang substantif. Oleh karena itu, penguatan prosedur, penyederhanaan bahasa, peningkatan literasi akad syariah, dan optimalisasi media digital menjadi langkah yang diperlukan.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi, Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Akad Tabungan dan Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

ABSTRACT

Nurul Riski Amalia, NIM 1221084, 2026. "Analysis of Information Disclosure in Savings Agreements and Financing Agreements at LKMS Kasuwari from the Perspective of Sharia Economic Law."Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Department of Sharia Economic Law, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Jumailah, M.S.I.

Information disclosure is a substantive prerequisite for the validity of sharia contracts because mutual consent can only be realized when the parties fully understand the object of the contract, their rights, obligations, and legal consequences. This study aims to analyze the implementation of information disclosure in savings and financing contracts at LKMS Kasuwari, and to examine its conformity with consumer protection principles Law No. 8 of 1999 and POJK No. 22 of 2023 and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This is an empirical legal research with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that information disclosure at LKMS Kasuwari has been carried out from the pre-contract stage to post-transaction through direct communication, brochures, contract documents, and digital media. The information covers product and contract types, rights and obligations, benefits and risks, costs, profit and sharing ratios, and dispute resolution. However, information disclosure has only been fulfilled formally, not substantively. This is evident as members' understanding is limited to practical benefits and mechanisms, without understanding the types of Sharia contracts and their legal implications.

The consumer protection review shows that the right to information and the five principles of consumer protection have been attempted but not yet optimally encouraged consumer independence. The POJK No. 22 of 2023 review shows that the principle of transparency has been implemented, but the simplification of technical terms, risk disclosure, and information documentation still require strengthening to avoid potential violations of misleading information. Meanwhile, the KHES review shows that information disclosure is a prerequisite for the

realization of ridha and the prohibition of gharar and tadlis. Since members' understanding is uneven, the consent given may not originate from substantive ridha. Therefore, strengthening procedures, simplifying language, enhancing Sharia contract literacy, and optimizing digital media are necessary steps.

Keywords: Information Disclosure, Consumer Protection, Sharia Economic Law Compilation, Savings and Financing Contracts, Sharia Microfinance Institutions.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu disampaikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan umatnya. Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Akad Tabungan dan Pembiayaan di LKMS Kasuwari : Perspektif Perlindungan Konsumen dan KHES."

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini. tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, M.S.I, selaku Dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, staf dan karyawan, serta seluruh sivitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing dan mengajarkan

ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta dan yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan do'a yang tiada henti.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu mendukung penulis untuk menuntut ilmu.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apa pun dukungan, doa, atau sekadar kata semangat yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 09 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **v**
PERSEMBAHAN **xiii**
MOTTO..... **xvi**
ABSTRAK..... **xvii**
ABSTRACT..... **xix**
KATA PENGANTAR..... **xxi**
DAFTAR ISI. **xxiii**
DAFTAR GAMBAR..... **xxv**
DAFTAR TABEL..... **xxvi**
BAB I Pendahuluan..... **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 4
E. Kerangka Teori 6
F. Penelitian Relevan 10
G. Metode Penelitian 17
H. Sistematika Penulisan 26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH **30**
A. Perlindungan Konsumen 28
B. Prinsip-Prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) . 46
C. Tinjauan Umum Tentang Akad 54
BAB III PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PADA AKAD TABUNGAN DAN AKAD PEMBIAYAAN DI LKMS KASUWARI. 72
A. Gambaran Umum LKMS Kasuwari Kota Pekalongan 72

B. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Akad Tabungan dan Akad Pembiayaan 79
BAB IV ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PADA AKAD TABUNGAN DAN AKAD PEMBIAYAAN DI LKMS KASUWARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES.....94
A. Analisis Perspektif Perlindungan Konsumen 94
B. Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... 100
BAB V PENUTUP104
A. Simpulan 104
B. Saran 105
DAFTAR PUSTAKA106
LAMPIRAN..109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kantor LKMS Kasuwari 72
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi LKMS Kasuwari..... 75

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Analisis Ketentuan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan..... 94
Tabel 4. 2 Analisis Perspektif Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 98
Tabel 4. 3 Analisis Kesesuaian Keterbukaan Informasi dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... 100

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat kecil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaannya berperan strategis dalam mendorong inklusi keuangan serta memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai lembaga keuangan syariah, seluruh kegiatan usaha LKMS harus mematuhi ketentuan hukum Islam dan prinsip perlindungan konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam kerangka hukum positif, hak atas informasi tersebut dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [1] Di sektor jasa keuangan, ketentuan ini diimplementasikan lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk LKMS untuk menyediakan dan menyampaikan informasi produk secara benar, jelas, akurat, mudah dipahami, dan tidak berpotensi menyesatkan.[2]

Selain mengacu pada hukum positif, operasional LKMS juga berpedoman pada Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh Muamalah. Dalam perkembangannya, HES di Indonesia dikodifikasikan ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Kehadiran KHES memberikan pedoman teknis dan

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[2] Andri Soemitra, *Lembaga Keuagan Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015). Hlm 13

operasional terkait akad dan transaksi keuangan syariah. KHES menekankan bahwa keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat formal, tetapi juga oleh terwujudnya prinsip-prinsip akad itu sendiri. Pasal 21 KHES merumuskan bahwa akad dilakukan berdasarkan prinsip *ikhtiyari, hurriyah, musawah, ta'adul, taradhin, tathawwu',* serta bebas dari *gharar, tadlis, riba*, dan *maysir*. Selanjutnya, Pasal 24 KHES menegaskan bahwa objek akad haruslah jelas, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Substansi dari kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa kejelasan informasi dan objek akad merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan asas kerelaan (*taradhin*) yang substantif dari para pihak. [3]

Dalam praktiknya, LKMS menawarkan produk tabungan dan pembiayaan dengan karakteristik akad yang berbeda. Produk tabungan umumnya menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*, sedangkan produk pembiayaan menggunakan akad *murabahah* atau *ijarah*. Perbedaan jenis akad ini membawa konsekuensi hukum, hak, kewajiban, dan risiko yang berbeda bagi anggota. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan informasi menjadi kunci utama. Dalam literatur Fiqh Muamalah, gharar didefinisikan sebagai ketidakjelasan terhadap suatu objek transaksi, harga, atau waktu yang dapat memicu perselisihan. Untuk mencegah timbulnya ketidakjelasan tersebut, LKMS harus mengedepankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai spesifikasi produk, hak dan kewajiban, biaya, serta potensi risiko sebelum anggota menyatakan persetujuan.

Berdasarkan observasi awal di LKMS Kasuwari Kota Pekalongan, ditemukan bahwa keterbukaan informasi masih dapat terus dioptimalkan. Petugas pada umumnya telah menyampaikan informasi mengenai manfaat produk dan mekanisme transaksi secara umum. Namun, penjelasan mengenai jenis akad syariah yang digunakan, dasar hukum, serta konsekuensi hukum yang timbul masih dapat disampaikan secara lebih komprehensif. Pemahaman

[3] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

sebagian anggota mengenai jenis akad yang digunakan dalam produk yang mereka pilih masih bervariasi. Hal ini disebabkan perhatian anggota lebih terfokus pada manfaat praktis dan tujuan penggunaan produk. Selain itu, terdapat anggota yang belum membaca dokumen perjanjian secara menyeluruh karena keterbatasan penglihatan atau lebih mengandalkan penjelasan lisan dari petugas. Pemahaman anggota mengenai konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi atau keterlambatan pembayaran juga masih dapat terus ditingkatkan. Temuan awal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum cukup diukur dari tersampaikannya informasi secara formal, melainkan harus diukur dari sejauh mana informasi tersebut benar-benar dipahami oleh anggota sebagai dasar pengambilan keputusan yang sadar dan mandiri.

Apabila perbedaan pemahaman tersebut tidak ditindaklanjuti, berpotensi menimbulkan beberapa akibat hukum. Pertama, kerelaan anggota sebagai syarat sah akad perlu dipastikan terpenuhi secara substantif, karena persetujuan yang diberikan tanpa pemahaman yang utuh berpotensi belum mencerminkan kerelaan yang hakiki. Kedua, informasi mengenai hak, kewajiban, biaya, dan risiko yang belum sepenuhnya dipahami dapat berdampak pada anggota di kemudian hari. Ketiga, perbedaan pemahaman terhadap isi akad antara LKMS dan anggota dapat memicu potensi sengketa, mengingat anggota memiliki akses informasi yang lebih terbatas. Keempat, upaya pemenuhan ketentuan POJK mengenai penyediaan dan penyampaian informasi masih perlu diperkuat agar tetap menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap perlindungan konsumen, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang mendasar.[4]

[4] Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 30.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan di LKMS Kasuwari Kota Pekalongan menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 22 Tahun 2023) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Akad Tabungan dan Pembiayaan di LKMS Kasuwari : Perspektif Perlindungan Konsumen dan KHES."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan pada LKMS Kasuwari?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut dengan ketentuan perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi dalam akad tabungan dan pembiayaan pada LKMS Kasuwari
2. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut dengan ketentuan perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 22 Tahun 2023) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akad dalam KHES dan prinsip keterbukaan informasi dalam transaksi keuangan syariah.
 b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan, baik dalam perspektif perlindungan konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 tahun 2023) maupun prinsip-prinsip KHES.
 c. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai nilai kejujuran yang tercermin dalam asas-asas akad KHES, terutama asas amanah, transparansi, itikad baik, dan larangan *taghrir*, serta kaitannya dengan prinsip keterbukaan informasi dalam transaksi keuangan syariah."
2. Kegunaan Praktis
 a. Bagi LKMS Kasuwari Kota Pekalongan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada anggota, khususnya terkait penjelasan mengenai jenis akad, hak dan kewajiban, biaya, serta risiko.
 b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap LKMS agar praktik keterbukaan informasi berjalan konsisten sesuai POJK No. 22 Tahun 2023.
 c. Bagi anggota dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami informasi dan akad sebelum bertransaksi, sehingga keputusan yang diambil didasari oleh kesadaran penuh.

d. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian pada bidang yang sama dengan cakupan yang lebih luas.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan seperangkat norma hukum yang dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen dalam memenuhi kebutuhan atas barang dan/atau jasa, serta mengatur hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Perlindungan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keberpihakan mutlak kepada konsumen, melainkan untuk menciptakan hubungan yang adil dan proporsional.[5] Dalam kerangka hukum positif Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan asas-asas dalam Pasal 2 dan tujuan dalam Pasal 3. Hak konsumen yang paling relevan dengan penelitian ini adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c, yang diimbangi dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi tersebut sesuai Pasal 7 huruf b.[6]

Hak atas informasi ini menjadi komponen fundamental karena posisi konsumen umumnya lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi pengetahuan, akses informasi, maupun daya tawar. Dalam konteks sektor jasa keuangan, informasi produk tidak hanya mencakup keunggulan dan fitur, tetapi juga menyangkut risiko, biaya, dan tanggung jawab konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi secara transparan dan tidak menyesatkan sebelum konsumen mengambil keputusan. Untuk

[5] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 5.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf c, dan Pasal 7 huruf b.

menjamin hal tersebut, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diatur secara lebih khusus dan teknis melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Regulasi yang berlaku saat ini adalah POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022.[7]

POJK Nomor 22 Tahun 2023 menetapkan tujuh prinsip pelindungan konsumen, dan prinsip yang paling relevan dengan penelitian ini adalah prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan. Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan, keakuratan, kejujuran, dan tidak menyesatkan dari informasi, baik sebelum, saat, maupun sesudah produk digunakan.[8] Sebagai turunan dari prinsip tersebut, POJK mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk LKMS, untuk menyediakan ringkasan informasi produk yang memuat nama produk, fitur utama, manfaat, risiko, persyaratan, tata cara, serta biaya. Kewajiban penyampaian informasi ini harus dilaksanakan pada saat pemasaran dan sebelum penandatanganan perjanjian, sehingga konsumen memiliki pemahaman yang memadai sebelum mengambil keputusan.[9]

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kumpulan norma hukum ekonomi syariah yang disusun sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dan ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik

[7] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 1.

[8] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 3.

[9] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12.

Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.[10] Dalam penelitian ini, KHES tidak hanya diposisikan sebagai sumber hukum formal, tetapi juga sebagai kerangka analisis untuk menilai praktik keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan. Hal ini karena KHES menempatkan akad sebagai instrumen utama dalam hubungan hukum antara anggota dan LKMS.

Pasal 20 ayat (1) KHES merumuskan akad sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. [11] Rumusan tersebut menunjukkan bahwa akad tidak cukup dipahami sebagai formalitas penandatanganan dokumen, tetapi sebagai pertemuan kehendak para pihak yang harus lahir dari pemahaman yang memadai. Pasal 22 KHES kemudian mengatur rukun akad, yang meliputi pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.[12] Rukun tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai pihak, objek, tujuan, hak, kewajiban, biaya, dan risiko merupakan bagian dari pemenuhan akad itu sendiri.

KHES juga merumuskan prinsip-prinsip akad dalam Pasal 21, antara lain prinsip *ikhtiyari* (sukarela), *hurriyah* (kebebasan berkontrak), *musawah* (kesetaraan), *ta'adul* (keadilan), *taradhin* (kerelaan), *tathawwu'* (saling menguntungkan), serta bebas dari *gharar, tadlis, riba*, dan *maysir*. Prinsip *taradhin* menuntut adanya kerelaan yang substantif, bukan sekadar persetujuan formal. Kerelaan hanya dapat terwujud apabila anggota memahami jenis akad, objek, hak, kewajiban, biaya, risiko, dan konsekuensi hukumnya. Prinsip *musawah* dan *ta'adul* menuntut LKMS menyampaikan informasi secara

[10] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), Hlm. 1.

[11] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), Pasal 20 ayat (1).

[12] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), Pasal 22.

proaktif agar posisi anggota tidak lemah secara informasi. Adapun prinsip bebas dari *gharar* dan *tadlis* menuntut kejelasan objek serta larangan menyembunyikan informasi material.

Kejelasan objek akad ditegaskan dalam Pasal 24 KHES, yang mensyaratkan objek akad bersifat suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan. Dalam akad *murabahah*, Pasal 116 ayat (3) KHES mewajibkan penjual menyampaikan harga pokok secara jujur kepada pembeli beserta biaya yang diperlukan, sedangkan Pasal 117 mengatur kewajiban pembeli membayar harga yang telah disepakati. Dalam akad *mudharabah,* Pasal 235 dan Pasal 236 KHES menuntut kejelasan modal serta pembagian keuntungan. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban perlindungan konsumen, tetapi juga syarat bagi sahnya akad menurut KHES.

3. Konsep Akad

Akad merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi keuangan syariah karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan atau perjanjian, sedangkan secara terminologis para ahli memberikan definisi yang saling melengkapi. Syamsul Anwar mendefinisikan akad sebagai pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya. Wahbah Az-Zuhaili mengartikan akad sebagai keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syariat serta menimbulkan implikasi hukum tertentu.[13]

Adapun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (1) merumuskan akad sebagai kesepakatan para pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan dalam suatu perjanjian. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul*

[13] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007 Hlm. 68

yang dilakukan berdasarkan kerelaan, dibenarkan syariat, dan menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan. Keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun akad meliputi pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad, dan *ijab qabul*. Sementara itu, syarat akad antara lain kecakapan para pihak, kejelasan objek, tidak termasuk akad yang dilarang syariat, serta terbebas dari unsur yang merusak akad seperti *gharar*, *tadlis*, paksaan, dan riba.[14]

Landasan hukum akad terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Surah Al-Ma'idah ayat 1 memerintahkan orang beriman untuk menunaikan akad-akad yang telah disepakati, sedangkan Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa transaksi harus dilandasi kerelaan dan melarang memperoleh harta dengan cara batil. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam transaksi, sebagaimana hadis tentang hak *khiyar* bagi penjual dan pembeli selama keduanya belum berpisah. Dalam penelitian ini, Konsep akad digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan di LKMS Kasuwari. Rukun dan syarat akad menjadi tolok ukur untuk menganalisis apakah informasi yang disampaikan kepada anggota telah cukup membuat anggota memahami objek, tujuan, dan konsekuensi akad, sehingga persetujuan yang diberikan benar-benar lahir dari kerelaan dan terbebas dari unsur *gharar* maupun *tadlis*.

F. Penelitian Relevan

Penelitian relevan pertama dilakukan oleh Yanti Anggraeni (2026) yang mengkaji tentang Peranan Fintech Syariah Dalam Mendukung Transparansi Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Nasional KC Jember. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis bagaimana fintech syariah dapat mendukung terwujudnya transparansi dalam akad pembiayaan *murabahah*, serta

[14] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), Pasal 20 Ayat (1).

mengidentifikasi mekanisme yang digunakan untuk memastikan keterbukaan informasi antara bank dan nasabah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa penerapan transparansi akad *murabahah* dilakukan melalui keterbukaan informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, proses pembiayaan, serta kepatuhan syariah. Fintech syariah berperan dalam mendukung transparansi melalui sistem *digital onboarding* dan pemantauan transaksi secara *real-time* yang memudahkan akses informasi, mempercepat layanan, serta meningkatkan keterbukaan antara bank dan nasabah.[15]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan di LKMS Kasuwari Kota Pekalongan dengan perspektif perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini tidak hanya mengkaji keterbukaan informasi dari aspek normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat bagaimana keterbukaan informasi tersebut dijalankan dalam praktik. Persamaannya adalah keduanya sama-sama menjadikan transparansi atau keterbukaan informasi dalam akad sebagai fokus utama kajian, khususnya pada akad pembiayaan. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian, pendekatan, dan konteks kelembagaan. Penelitian ini menyasar LKMS yang bersifat syariah dengan dua jenis akad sekaligus, yaitu akad tabungan dan akad pembiayaan, serta menganalisisnya dari perspektif perlindungan konsumen dan KHES, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada bank syariah dan hanya pada akad *murabahah*. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memperluas cakupan akad yang diteliti serta menghubungkan pelaksanaan keterbukaan informasi dengan perlindungan konsumen dan ketentuan KHES secara lebih komprehensif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menyoroti keterbukaan informasi pada akad tabungan

[15] Yanti Anggraeni, *Peranan Fintech Syariah dalam Mendukung Transparansi Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Nasional KC Jember* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2026).

dan akad pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dengan objek penelitian LKMS Kasuwari Kota Pekalongan. Penulis tidak hanya mengkaji keterbukaan informasi dari aspek normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat bagaimana keterbukaan informasi tersebut dijalankan dalam praktik. Persamaannya adalah bahwa keduanya sama-sama menjadikan transparansi akad sebagai fokus utama kajian, khususnya pada akad pembiayaan. Namun perbedaannya terletak pada objek kajian, pendekatan, dan konteks kelembagaan, di mana penelitian ini menyasar LKMS yang bersifat syariah dengan dua jenis akad sekaligus (tabungan dan pembiayaan), sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada bank syariah dan hanya pada akad *murabahah*. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memperluas cakupan akad yang diteliti serta menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara lebih komprehensif.

Penelitian relevan kedua dilakukan oleh Nurul Aulia Salsabilla (2026) yang mengkaji tentang Implementasi Akad *Murabahah* Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) PP Al-Azhar Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji implementasi akad *murabahah* di BWM PP Al-Azhar Jember serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa BWM PP Al-Azhar Jember menerapkan dua skema *murabahah*, yaitu *murabahah* langsung dan *murabahah bil wakalah*, yang berdampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala yang memerlukan upaya penyesuaian, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kebutuhan untuk memperketat mekanisme pengawasan dalam skema *murabahah* bil wakalah.[16]

[16] Nurul Aulia Salsabilla, *Implementasi Akad Murabahah pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus BWM PP Al-Azhar Jember* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2026).

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji satu jenis akad pembiayaan, tetapi mencakup dua jenis akad sekaligus, yaitu akad tabungan dan akad pembiayaan, dengan fokus pada pelaksanaan keterbukaan informasi di LKMS Kasuwari Kota Pekalongan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat bagaimana keterbukaan informasi dijalankan dalam praktik, serta menganalisisnya dari perspektif perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Persamaannya adalah keduanya sama-sama menggunakan kerangka Hukum Ekonomi Syariah dan sama-sama meneliti lembaga keuangan mikro syariah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan cakupan kajian: penelitian ini menekankan pada pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pemenuhan prinsip akad dan perlindungan konsumen, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kesesuaian implementasi akad *murabahah* dengan prinsip syariah secara umum. Selain itu, penelitian ini menggunakan KHES secara khusus dan perspektif perlindungan konsumen, sementara penelitian sebelumnya menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa kajian yang lebih spesifik pada dimensi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam akad tabungan dan pembiayaan di LKMS, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian relevan ketiga dilakukan oleh Dandi Kurniawan, Novi Mubyarto, dan Anzu Elvia Zahara (2026) yang Mengkaji Tentang Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Akad Tabungan *Mudharabah* Pada Bank 9 Jambi Syariah. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dalam akad tabungan *mudharabah*, mengidentifikasi tingkat pemahaman nasabah terhadap akad *mudharabah*, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi nasabah mengenai mekanisme bagi hasil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa Bank 9 Jambi Syariah telah menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi mengenai akad, nisbah bagi hasil, hak dan

kewajiban para pihak, mekanisme pengelolaan dana, serta resiko produk secara terbuka sebelum akad dilaksanakan. Namun, efektivitas penerapan transparansi masih terkendala oleh literasi keuangan syariah yang terbatas, ketidakfamiliaran dengan istilah syariah, serta persepsi nasabah yang menyamakan mekanisme bagi hasil dengan sistem bunga di bank konvensional.[17]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada akad tabungan, tetapi juga mencakup akad pembiayaan, dengan objek penelitian LKMS Kasuwari Kota Pekalongan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi tidak hanya dari perspektif perlindungan konsumen, tetapi juga dari ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Persamaannya adalah keduanya sama-sama menganalisis transparansi atau keterbukaan informasi pada akad tabungan dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta sama-sama menemukan bahwa pemahaman nasabah terhadap akad masih menjadi kendala utama. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian dan cakupan akad: penelitian ini menyasar LKMS yang bersifat syariah dengan dua jenis akad sekaligus, yaitu akad tabungan dan akad pembiayaan, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada bank syariah dan hanya pada akad tabungan *mudharabah*. Selain itu, penelitian ini menekankan aspek pelaksanaan keterbukaan informasi dalam praktik, bukan hanya implementasi prinsip transparansi secara umum. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memperluas cakupan akad dan konteks kelembagaan, serta mengintegrasikan perspektif perlindungan konsumen, POJK, dan KHES dalam analisisnya.

Penelitian relevan keempat dilakukan oleh St. Samsuduha dan Abbas Muh. Ali Mayo (2026) yang Mengkaji Tentang Implementasi Prinsip Syariah Dalam Praktik Pembiayaan Di

[17] Dandi Kurniawan, Novi Mubyarto, dan Anzu Elvia Zahara, "Implementasi Prinsip Transparansi dalam Akad Tabungan Mudharabah pada Bank 9 Jambi Syariah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 4 (2026): 1852–1861.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Bank Wakaf Mikro (BWM). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam praktik pembiayaan di LKMS, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum prinsip syariah telah diimplementasikan sesuai pedoman yang berlaku, terutama melalui akad *murabahah*, *mudharabah, musyarakah*, dan *qardhul hasan*. Namun, portofolio pembiayaan di BMT dan KSPPS didominasi oleh akad *murabahah*, sehingga implementasi konsep bagi hasil menjadi kurang optimal, sementara BWM dengan model *qardhul hasan* menunjukkan tingkat kepatuhan syariah yang relatif lebih tinggi. Transparansi harga dan biaya pada akad *murabahah* umumnya terdokumentasi dengan baik, meskipun dalam beberapa kasus penjelasan verbal mengenai biaya administrasi dan konsekuensi keterlambatan pembayaran masih terbatas.[18]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih spesifik menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan, dengan objek penelitian LKMS Kasuwari Kota Pekalongan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi berdasarkan perspektif perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai bagian dari kerangka perlindungan konsumen. Persamaannya adalah keduanya sama-sama meneliti LKMS dan menemukan bahwa transparansi informasi, khususnya mengenai biaya dan konsekuensi pembiayaan, masih menghadapi kendala dalam penyampaiannya kepada nasabah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan cakupan kajian: penelitian ini secara khusus menyoroti pelaksanaan keterbukaan

[18] St. Samsuduha dan Abbas Muh. Ali Mayo, "Implementation of Sharia Principles in Financing Practices at Islamic Microfinance Institutions," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2026): 119–134.

informasi pada dua jenis akad sekaligus, yaitu akad tabungan dan akad pembiayaan, serta menganalisisnya dari perspektif perlindungan konsumen dan KHES, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada implementasi prinsip syariah secara umum dalam praktik pembiayaan di berbagai jenis LKMS. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa kajian yang lebih terfokus pada dimensi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam akad di LKMS, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian relevan kelima dilakukan oleh Maulidia Nada Efrilia, Liky Faizal, Mohammad Yasir Fauzi, dan Nurnazli (2023) yang Mengkaji Tentang Prinsip Transparansi Dalam Akad Tabungan *Wadi'ah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya, Lampung Tengah, Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam akad *wadi'ah* di BTM An-Nur Mandiri Jaya, dengan fokus pada kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif yang didukung literatur relevan, penelitian ini menemukan bahwa BTM An-Nur Mandiri Jaya telah berhasil menerapkan prinsip transparansi dalam akad *wadi'ah*, meliputi tahap pembukaan rekening, setoran, penarikan, hingga penutupan rekening berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Namun, kepatuhan terhadap Hukum Positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 2 Huruf e, masih belum lengkap, terbukti dari belum tersedianya akses media online untuk memperoleh informasi.[19]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji satu jenis akad tabungan, tetapi juga mencakup akad pembiayaan, dengan objek penelitian LKMS Kasuwari Kota Pekalongan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan

[19] Maulidia Nada Efrilia, Liky Faizal, Mohammad Yasir Fauzi, dan Nurnazli, "Exposing Transparency in the *Wadi'ah* Contract: A Case Study of BTM An-Nur Mandiri Jaya, Lampung Tengah," Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam 15, no. 2 (2023): 319–330.

menganalisis pelaksanaan keterbukaan informasi berdasarkan perspektif perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku saat ini sebagai bagian dari kerangka perlindungan konsumen. Persamaannya adalah keduanya sama-sama menganalisis transparansi atau keterbukaan informasi pada akad tabungan di lembaga keuangan mikro syariah, sama-sama menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, serta sama-sama menemukan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya optimal. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan akad dan objek kajian: penelitian ini menyasar LKMS yang bersifat syariah dengan dua jenis akad sekaligus, yaitu akad tabungan dan akad pembiayaan, serta menekankan pelaksanaan keterbukaan informasi dari perspektif perlindungan konsumen dan KHES, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada akad wadi'ah di BTM. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memperluas cakupan akad yang diteliti serta menggunakan ketentuan POJK yang lebih mutakhir dan KHES secara lebih tegas dalam analisisnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah kajian hukum empiris yang berfungsi untuk mengamati bagaimana suatu peraturan hukum bekerja dalam tataran praktik dan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga menelaah kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data secara langsung.[20]

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan di LKMS

[20] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 134, https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

Kasuwari Kota Pekalongan, khususnya ketentuan mengenai penyediaan dan penyampaian informasi produk kepada anggota serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 22 Tahun 2023) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Secara spesifik, penelitian ini menilai sejauh mana prinsip kejujuran dan transparansi informasi telah diimplementasikan dalam praktik akad. Penilaian ini bertujuan untuk melihat apakah keterbukaan informasi telah berjalan secara substantif, sehingga dapat memenuhi asas kerelaan (*ridha*), menjamin kejelasan objek, serta menghindari potensi ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*). Melalui penelitian hukum empiris, peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di LKMS Kasuwari berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. **Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan di LKMS Kasuwari di Kota Pekalongan. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan kondisi alamiah yang terjadi di lapangan, dengan menekankan pada proses pemaknaan terhadap suatu peristiwa, tindakan, atau interaksi sosial yang dilakukan oleh subjek penelitian.[21]

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis praktik keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan yang dilakukan oleh LKMS Kasuwari kepada anggotanya, termasuk bagaimana bentuk informasi yang diberikan, bagaimana pemahaman anggota terhadap akad yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini digunakan agar

[21] Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (BANDUNG: ALFABETA, 2011).Hlm 19-24

peneliti dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik, khususnya terkait keterbukaan informasi yang menjadi prasyarat sahnya akad menurut prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya berfokus pada kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya, tetapi juga mengkaji realitas yang terjadi dalam hubungan antara LKMS sebagai pelaku usaha jasa keuangan dengan anggota sebagai konsumen. Melalui penelitian ini, peneliti menganalisis sejauh mana keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan yang dilakukan oleh LKMS Kasuwari telah memenuhi prinsip perlindungan UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 22 Tahun 2023, serta prinsip-prinsip KHES, khususnya dalam memberikan informasi yang benar, jelas, akurat, mudah dipahami, serta tidak menyesatkan kepada anggota. Analisis ini diarahkan untuk menilai implementasi prinsip kejujuran dan transparansi, sehingga persetujuan yang diberikan benar-benar lahir dari kerelaan (*ridha*) yang substantif dan mampu menghindari potensi ketidakjelasan (*gharar*) maupun penipuan (*tadlis*).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di LKMS Kasuwari Kota Pekalongan, yang beralamat di Jl. Untung Surapati No. 43, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa LKMS Kasuwari merupakan satu-satunya Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berizin dan beroperasi di Kota Pekalongan berdasarkan Direktori Lembaga Keuangan Mikro yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan status Izin Penuh, berbentuk Koperasi Jasa Syariah Non Bank Wakaf Mikro, dan izin operasional KEP-35/KO.0303/2020 tanggal 10 Agustus 2020. Lokasi ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji, yaitu

pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan.

LKMS Kasuwari relevan sebagai objek penelitian karena menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berbasis prinsip syariah dengan produk tabungan dan pembiayaan yang menggunakan berbagai jenis akad, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data empiris mengenai praktik keterbukaan informasi pada kedua jenis akad tersebut.[22] Melalui penelitian pada LKMS Kasuwari, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana petugas menyampaikan informasi mengenai jenis akad, hak dan kewajiban, biaya, serta resiko kepada anggota sebelum akad dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip perlindungan konsumen serta prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini dimaksudkan untuk melakukan triangulasi guna mendapatkan analisis yang mendalam dan kokoh tentang keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan di LKMS Kasuwari Kota Pekalongan.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.[23] Secara spesifik, sumber data primer ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu pihak internal LKMS Kasuwari, yaitu pimpinan atau pengelola yang

[22] Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), https://doi.org/10.2307/1138436. Hlm 5

[23] Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), https://doi.org/10.2307/1138436. Hlm 33

memiliki pengetahuan mendalam tentang aspek syariah dan praktik operasional, serta pihak eksternal, yaitu para anggota atau konsumen yang menggunakan produk tabungan dan pembiayaan. Melalui wawancara ini peneliti berupaya mengeksplorasi tata cara keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan, persepsi dan pemahaman anggota terhadap akad yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, data primer juga diperoleh dari dokumen-dokumen LKMS Kasuwari seperti brosur produk, formulir pendaftaran, dan dokumen akad.

b. Data Sekunder

Untuk membangun landasan teoretis yang kokoh dan mendukung analisis data primer, penelitian ini memanfaatkan data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung yang bersumber dari bahan-bahan pustaka seperti dokumen, buku, atau peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang utama meliputi Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Literatur Hukum Ekonomi Syariah: Buku, jurnal, dan artikel yang membahas prinsip-prinsip akad dalam KHES, khususnya Prinsip Kejujuran , transparansi, serta larangan gharar dan tadlis. Fatwa dan Dokumen Pendukung: Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang relevan, serta penelitian terdahulu yang mengkaji keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan menggabungkan

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran faktual dan mendalam mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan oleh LKMS Kasuwari Kota Pekalongan.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau narasumber secara lisan dalam bentuk percakapan.[24] Peneliti melakukan wawancara terstruktur dan semi-terstruktur kepada beberapa informan utama, yaitu pengelola atau staf LKMS Kasuwari dan anggota yang menggunakan produk tabungan dan pembiayaan. Dalam penelitian ini, penentuan informan kunci dari pihak LKMS Kasuwari dan anggota akan dilakukan melalui pendekatan purposive sampling untuk mendapatkan data yang mendalam dan relevan. Informan dari pihak LKMS adalah pengelola aktif yang telah menjabat minimal dua tahun, memiliki pengetahuan mendalam tentang aspek syariah dan mampu mengaitkannya dengan praktik operasional, serta dapat merinci berbagai saluran keterbukaan informasi produk beserta kendala dan solusinya. Untuk informan dari pihak anggota, fokus utama dalam penentuan kriteria adalah pengalaman nyata dan kemampuan refleksi mereka terhadap pengalaman tersebut. Informan yang dipilih adalah anggota aktif dengan interaksi beragam, yang ditunjukkan oleh durasi keanggotaan atau penggunaan produk minimal satu tahun.

Pemilihan ini dilakukan untuk menjamin bahwa partisipan benar-benar memahami layanan yang digunakan karena telah berinteraksi secara berulang, bukan hanya berdasarkan pengalaman dari satu kali

[24] Tutik Rachmawati, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *UNPAR Press*, no. 1 (2017): 1–29.

transaksi awal. Jika memungkinkan, akan diprioritaskan anggota yang menggunakan lebih dari satu jenis produk dari LKMS yang sama, demi mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai keterbukaan informasi produk. Selain itu, penting bahwa anggota memiliki pengalaman terkait kendala pemahaman, yang berarti mereka mampu mengutarakan kesulitan spesifik yang dialami dalam memahami informasi produk, seperti penggunaan jargon yang sulit, format yang tidak jelas, atau kurangnya penjelasan yang memadai. Dalam pelaksanaannya, peneliti menetapkan sebanyak 9 informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Informan tersebut terdiri dari 1 orang pengelola dari LKMS Kasuwari dan 8 orang anggota atau konsumen aktif LKMS yang menjadi objek penelitian.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas layanan di LKMS Kasuwari, terutama saat proses konsultasi produk dan pelaksanaan akad, baik untuk produk tabungan maupun produk pembiayaan. Peneliti mencatat bagaimana interaksi antara petugas LKMS dengan anggota, termasuk apakah terdapat dokumen informasi yang diberikan, penjelasan tertulis atau lisan, dan bagaimana sikap anggota terhadap informasi tersebut. Teknik ini berguna untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan, khususnya mengenai keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan.[25]

c. Dokumentasi

Sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif, studi dokumentasi didefinisikan sebagai proses mengkaji dan menganalisis bahan-bahan dokumenter yang

[25] Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), https://doi.org/10.2307/1138436.Hlm 102

memiliki keterkaitan langsung dengan pokok bahasan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, studi dokumentasi digunakan untuk menggali informasi dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan lembaga, arsip, surat keputusan, pedoman kerja, dan bahan tertulis lainnya yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data hukum normatif serta data administratif dari lembaga terkait, yang menjadi landasan untuk memahami bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik.

Dalam penelitian ini, dokumen yang dikaji antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen, Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dokumen Internal LKMS Kasuwari: Brosur informasi produk, formulir permohonan pembukaan rekening, formulir permohonan pembiayaan, serta dokumen akad (perjanjian) yang digunakan dalam transaksi tabungan dan pembiayaan. Studi dokumentasi ini berperan penting untuk memvalidasi hasil wawancara dan observasi. Secara spesifik, peneliti menganalisis apakah dokumen-dokumen tersebut telah mencerminkan Prinsip Kejujuran dan transparansi informasi. Misalnya, apakah dokumen akad murabahah telah mencantumkan harga pokok dan margin secara jelas (sesuai Pasal 116 ayat (3) KHES), atau apakah brosur telah memuat informasi risiko secara terbuka. Dengan demikian, dokumentasi digunakan untuk menguji dan melengkapi data primer, sekaligus memberikan bukti konkret atas penerapan prinsip-prinsip KHES dan POJK di LKMS Kasuwari.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan sejak data mulai dikumpulkan hingga seluruh data selesai diperoleh. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Tujuan dari tahap reduksi data adalah untuk mempertajam, menyederhanakan, dan mengorganisasi data lapangan yang telah terkumpul. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti memilih data yang relevan, memfokuskannya pada pokok masalah, dan melakukan abstraksi untuk menemukan inti informasi. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan di LKMS Kasuwari akan diseleksi dan diringkas sesuai kebutuhan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif naratif. Hasil temuan dari observasi dan wawancara disusun menjadi sebuah uraian sistematis. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik riil keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan di LKMS Kasuwari, termasuk informasi apa yang diberikan, bagaimana informasi disampaikan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini adalah penafsiran terhadap data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan akan diuji ulang berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh secara berulang guna memastikan validitas hasil penelitian. Penarikan

kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang telah diuraikan, Prinsip Perlindungan Konsumen: Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Prinsip-Prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Khususnya menilai implementasi prinsip kejujuran dan transparansi informasi dalam pelaksanaan akad, untuk melihat apakah kerelaan (*taradhin*) telah terwujud secara substantif, serta menganalisis potensi ketidakjelasan (*gharar*) atau penipuan (*tadlis*) tanpa menuduh secara subjektif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini menyajikan pengantar tentang topik skripsi dan membahas berbagai aspek yang relevan. Selanjutnya, bab ini dipecah menjadi beberapa subbab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, hingga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH bab ini membahas kerangka teoritis yang menjadi landasan analisis. Bab ini terdiri dari tiga subbab utama, yaitu: Perlindungan Konsumen yang mencakup ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Konsep akad.

BAB III PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PADA AKAD TABUNGAN DAN AKAD PEMBIAYAAN DI LKMS KASUWARI bab ini mencakup hasil dari penelitian lapangan yang menyajikan data umum dan data khusus. Data umum meliputi gambaran tentang LKMS Kasuwari Kota Pekalongan, sejarah, legalitas, struktur

organisasi, visi dan misi, serta produk tabungan dan produk pembiayaan yang ditawarkan. Data khusus menjelaskan bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan, yang mencakup tahapan pemberian informasi, informasi yang diberikan, media yang digunakan, dokumen akad, serta pemahaman anggota terhadap informasi yang diterima.

BAB IV ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PADA AKAD TABUNGAN DAN AKAD PEMBIAYAAN DI LKMS KASUWARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES bab ini berisi analisis terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan akad pembiayaan di LKMS Kasuwari berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh peneliti. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara praktik lapangan dengan prinsip Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999, Ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan Prinsip-Prinsip KHES

BAB V PENUTUP bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti LKMS Kasuwari, Otoritas Jasa Keuangan, anggota, dan peneliti selanjutnya.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Akad Tabungan dan Pembiayaan di LKMS Kasuwari : Perspektif Perlindungan Konsumen dan KHES dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan keterbukaan informasi pada akad tabungan dan pembiayaan di LKMS Kasuwari telah terlaksana dengan baik sejak tahap pra-akad hingga pascatransaksi melalui komunikasi langsung, media cetak, dan media digital. Informasi yang disampaikan mencakup jenis produk, akad (*wadi'ah, mudharabah, murabahah, ijarah*), hak dan kewajiban, manfaat, risiko, biaya, serta nisbah bagi hasil. Namun, pelaksanaan tersebut baru terpenuhi secara formal. Pemahaman anggota masih terbatas pada manfaat dan mekanisme praktis, belum menyentuh esensi akad syariah beserta implikasi hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih memerlukan penguatan agar dapat dipahami secara merata dan substantif.
2. Kesesuaian pelaksanaan keterbukaan informasi di LKMS Kasuwari dengan ketentuan perlindungan konsumen dan KHES telah diupayakan dengan baik, meskipun masih memerlukan optimalisasi. Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999, hak atas informasi dan lima asas perlindungan konsumen telah dijalankan, namun belum sepenuhnya mendorong kemandirian konsumen secara optimal. Ditinjau dari POJK No. 22 Tahun 2023, prinsip transparansi telah diterapkan, tetapi penyelarasan dengan Pasal 29 (penyederhanaan bahasa), Pasal 30 (ringkasan informasi produk), Pasal 44 (kejelasan biaya), dan Pasal 45 (konfirmasi pemahaman klausul) masih perlu diperkuat secara dokumentatif. Adapun ditinjau dari KHES, keterbukaan informasi merupakan prasyarat terwujudnya ridha. Karena pemahaman anggota belum merata, kerelaan yang terbentuk masih sebatas formalitas administratif. Oleh sebab itu, penguatan literasi akad menjadi

kunci utama agar persetujuan anggota lahir dari kesadaran penuh yang substantif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi LKMS Kasuwari, diharapkan terus menyederhanakan bahasa dokumen, menyusun ringkasan informasi produk, dan mendokumentasikan konfirmasi pemahaman klausul perjanjian sesuai amanat POJK No. 22 Tahun 2023. Petugas juga diharapkan lebih proaktif memberikan pendampingan kepada anggota.
2. Bagi OJK, diharapkan terus memperkuat pembinaan, pengawasan, dan program literasi keuangan syariah agar masyarakat semakin cakap dalam memahami akad serta hak dan kewajibannya.
3. Bagi anggota dan masyarakat, diharapkan lebih aktif menggali informasi dan membaca dokumen akad sebelum mengambil keputusan, sehingga kesepakatan yang terjalin benar-benar saling menguntungkan dan penuh kesadaran.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, misalnya dengan membandingkan implementasi keterbukaan informasi di beberapa LKMS atau mengkaji aspek perlindungan data pribadi dan efektivitas penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Efrilia, Maulidia Nada, Liky Faizal, Mohammad Yasir Fauzi, dan Nurnazli. "Exposing Transparency in the *Wadi'ah* Contract: A Case Study of BTM An-Nur Mandiri Jaya, Lampung Tengah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2023): 319–330.

Ernawati, Moh. Shohib. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kabupaten Banyumas: Wawasan Ilmu, 2026.

Fbrianti, Nurul. "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen." *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101. https://doi.org/10.31603/burrev.3971.

Handayani, Wiwik. "Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 1, no. 1 (2022): 33–44.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Huda, Nurul. "Kajian Teoretik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 52. https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519.

Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Udayana University Press, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Kurniawan, Dandi, Novi Mubyarto, dan Anzu Elvia Zahara. "Implementasi Prinsip Transparansi dalam Akad Tabungan

Mudharabah pada Bank 9 Jambi Syariah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 4 (2026): 1852–1861.

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Nuh, M., dan Satrya Surya Pratama. "Implementasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023: Studi Kasus PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya." *Keadilan*, 2025. https://doi.org/10.37090/pdmgz067.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK, 2023.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

Ridwan. "Rekonstruksi *Ijab* dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 181.

Salsabila, Nurul Aulia. "Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus BWM PP Al-Azhar Jember." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2026.

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 134. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

Suaidi. *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Suradi, dan Aminah. "Implementasi Asas Keseimbangan dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–16. https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17225.

Laman website resmi LKMS Kasuwari, Profil Lembaga, https://kasuwari.com/profile/, diakses 17 Januari 2026.

Laman website resmi LKMS Kasuwari, Beranda, https://kasuwari.com/, diakses 17 Januari 2026.

Laman website resmi LKMS Kasuwari, Struktur Kepengurusan, https://kasuwari.com/struktur-kepengurusan/, diakses 18 Juni 2026.

Lampiran Biodata Penulis

Biodata Penulis

I. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Nurul Riski Amalia
Nim	: 1221084
Alamat	: Jl Gajah Mada Tirto Gg.01 No.07 RT.07 RW.01
Nomor Handphone	: 085540177237
Email	: nurulriskiamalia598@gmail.com
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri Tirto 03 : Lulus Tahun 2014
- SMP Negeri 08 Pekalongan : Lulus Tahun 2017
- SMK Negeri 02 Pekalongan : Lulus Tahun 2020

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat oleh penulis dengan sebenar-benarnya.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUL RISKI AMALIA
NIM : 1221084
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : nurulriskiamalia598@gmail.com
No. Hp : 085540177237

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PADA AKAD TABUNGAN DAN PEMBIAYAAN DI LKMS KASUWARI : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Oktober 2026



NURUL RISKI AMALIA
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD